



P U T U S A N

No. 2658 K/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 RAHINI alias INAQ KHALIK;
- 2 MUHTAR;
- 3 SUL;

Ketiganya bertempat tinggal di Dusun Selusuh, Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada DEWA KETUT GEDE, SH. Advokat berkantor di Dusun Kekalek, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, para Pemohon Kasasi, dahulu para Tergugat/para Terbanding;

m e l a w a n

- 1 SAINI alias Inaq REHAN;
- 2 NASARUDIN;
- 3 MUNAHAR;

Ketiganya bertempat tinggal di Dusun Selusuh, Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding;

Dan

KHALIK, dahulu bertempat tinggal di Dusun Selusuh, Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah sekarang sudah tidak diketahui alamatnya secara pasti, Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa almarhum Ayah para Penggugat bernama Salam telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1980 di Dusun Selusuh, Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dengan meninggalkan ahli waris, yaitu:

- 1 Saini alias Inaq Rehan (Penggugat 1) ;
- 2 Nasarudin (Penggugat 2) ;
- 3 Munahar (Penggugat 3) ;

Bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum Salam juga ada meninggalkan harta berupa setempat tanah sawah yang terletak di Subak Telaga Daye, Dusun Selusuh, Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No.103, Persil No.1 a. Klas I. Luas 0,775 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : saluran air tanah sawah Amaq Mahnun ;
- Sebelah Timur : saluran air tanah sawah Amaq Sudi ;
- Sebelah Barat : Jalan Desa ;
- Sebelah Selatan : saluran air tanah sawah Gimin ;

Bahwa tanah sawah tersebut di atas diperoleh oleh almarhum Salam dengan jalan membeli dari orang bernama Amaq Repik pada sekitar tahun 1970 an ;

Bahwa adapun yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sebagian dari luas tanah sawah tersebut di atas, yaitu seluas ± 27 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : saluran air;
- Sebelah Timur : tanah sisa yang dikuasai para Penggugat;
- Sebelah Selatan : saluran air;
- Sebelah Barat : Jalan Desa ;

Yang untuk selanjutnya disebut saja dengan "tanah sengketa" ;

Bahwa pada sekitar tahun 1976 Salam (almarhum Ayah para Penggugat) menggadaikan tanah sengketa tersebut kepada orang bernama Sahir (almarhum Mertua Tergugat 1 dan Kakek Tergugat 2,3,4) dengan harga gadai 2 ekor Sapi berumur 1 tahun ;

Bahwa tidak beberapa lama kemudian justru tanah sengketa tersebut oleh Sahir (almarhum Mertua Tergugat 1 dan Kakek Tergugat 2,3,4) diserahkan penguasaannya kepada anaknya bernama Sidin (almarhum Suami Tergugat 1 dan Ayah



Tergugat 2,3,4) dan setelah Sidin meninggal dunia tanah sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh para Tergugat sampai sekarang;

Bahwa sejak gadai menggadai tanah sengketa tersebut berlangsung pada tahun 1976 dan setelah masa gadai tanah sengketa tersebut berakhir pada tahun 1983. para Penggugat secara terus menerus dengan berbagai upaya kekeluargaan berusaha untuk menebus tanah sengketa tersebut, baik kepada Sahir maupun Sidin ketika mereka masih hidup bahkan kepada para Tergugat, namun dengan berbagai macam alasan yang dibuat-buat para Tergugat mempertahankannya;

Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang khususnya yang berkaitan dengan gadai menggadai tanah, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 dimana masa gadai menggadai adalah 7 tahun, sehingga setelah itu harus dikembalikan dengan tanpa uang tebusan, sedangkan tanah sengketa telah berakhir masa gadainya pada tahun 1983, karenanya tanah sengketa tersebut harus dikembalikan kepada para Penggugat sebagai boedel dengan tanpa uang tebusan;

Bahwa sejak masa gadai tanah sengketa berakhir pada tahun 1983, maka penguasaan almarhum Sahir, almarhum Sidin maupun para tergugat atas tanah sengketa sejak tahun 1984 sampai sekarang adalah merupakan "penguasaan tanpa hak" dan melawan hukum yang berakibat sangat merugikan para Penggugat;

Bahwa kerugian para Penggugat tersebut berupa hasil tanah sengketa selama tidak bisa dinikmatinya terhitung sejak tahun 1984 sampai dengan masuknya gugatan ini tahun 2008 (selama 24 tahun) dengan perincian bahwa setiap kali panen tanah sengketa dapat menghasilkan padi gabah tidak kurang dari 1.000 Kg, dimana dalam 1 tahun dua kali panen = $2 \times 1.000 \text{ Kg} = 2.000 \text{ Kg}$, selama dalam 24 tahun = $24 \times 2.000 \text{ Kg} = 48.000 \text{ Kg}$;

Jika diperhitungkan dengan nilai uang, rata-rata harga pasaran padi gabah per Kg-nya Rp2.000,00 maka kerugian para Penggugat tersebut keseluruhannya berjumlah = $48.000 \text{ Kg} \times \text{Rp}2.000,00 = \text{Rp}96.000.000,00$ (sembilan puluh enam juta rupiah);

Bahwa untuk dapat terpenuhinya tuntutan para Penggugat tersebut, disamping itu pula untuk menjaga supaya tanah sengketa tidak dipindah tangankan oleh para Tergugat kepada pihak lain, maka para Penggugat mohon perkenan Pengadilan Negeri Praya meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah sengketa tersebut;

Bahwa untuk itu pula oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar fakta dan bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga tidak berlebihan bilamana para Penggugat mohon supaya putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi ;

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2009



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas tanah sengketa tersebut;
- 3 Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Salam;
- 4 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Subak Telaga Daye, Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No. 103, Persil No.1 a, Klas I, Luas \pm 27 are, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : saluran air;
 - Sebelah Timur : tanah sisa yang dikuasai para Penggugat ;
 - Sebelah Selatan : saluran air;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa ;Adalah merupakan hak milik almarhum Salam, yang selanjutnya menjadi boedel warisan yang belum dibagi waris diantara para ahli warisnya;
- 5 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dalam status tergadai kepada almarhum Sahir, almarhum Sidin maupun para Tergugat yang telah lebih dari 7 (tujuh) tahun;
- 6 Menghukum para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat tanpa uang tebusan dan tanpa sarat apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi;
- 7 Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang telah mempertahankan dan menguasai tanah sengketa tanpa hak sejak tahun 1984 sampai sekarang adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat;
- 8 Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas hasil tanah sengketa sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang kepada para Penggugat sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
- 9 Menyatakan bahwa segala surat-surat apapun bentuk dan macamnya, sepanjang mengatas namakan almarhum Sahir, almarhum Sidin maupun para Tergugat di atas tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 10 Menyatakan hukum putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat DK/Penggugat DRk dengan ini menyatakan mengangkat dan memberlakukan keseluruhan dalil-dalil dasar-dasar/alasan-alasan surat jawabannya dalam konvensi dinyatakan diberlakukan pula untuk di dalam rekonvensi ini;

Bahwa setelah Sidin meninggal dunia beberapa tahun yang lalu para Penggugat DK/para Tergugat DRk mempergencar perbuatannya menyebarkan cerita fitnahnya yang alasan-alasan fitnahnya tersebut adalah sama persis dengan alasan-alasan dasar-dasar posita surat gugatannya tersebut yang diawalinya dengan menyebarkannya kepada penduduk sedusun kemudian dijadikannya sebagai bahan laporannya kepada Kepala Desa Mas-Mas yang tidak berhasil dan yang setelah itu diajukannya sebagai dasar laporannya kepada Kepolisian Resort Lombok Tengah yang juga tidak berhasil dan yang dilanjutkannya dengan yang sekarang ini yang adalah dalam perkara yang sedang diperiksa pada saat ini;

Bahwa menurut adat kebiasaan suku Sasak rasa sayang-menyayangi dan saling bela-membela dalam suka dan duka di dalam keluarga adalah sangat kental dan khianat atasnya dianggap sebagai pemutus tali hubungan ikatan kekeluargaan dan perbuatan khianat adalah perbuatan yang dianggap pemali yang amat sangat dan paling ditabukan oleh adat suku Sasak;

Bahwa di dalam perikehidupan beradat orang Sasak perbuatan yang dinyatakan perbuatan penghianatan adalah antara lain, melawan kebijakan para tetua, melakukan perbuatan memfitnah dan memperkarakan anggota keluarga/kerabat apa lagi sampai ke meja peradilan;

Bahwa sebagaimana telah diajukan dalam uraian-uraian di atas bahwa ternyata para Penggugat DK/para Tergugat DRk telah berulang kali melakukan perbuatan memfitnah dan perbuatan berkhianat terhadap keluarga/Sahir Salam maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya sepatutnya menyatakan hukum para Penggugat DK/para Tergugat DRk telah melakukan perbuatan memfitnah dan perbuatan penghianatan terhadap Sahir Salam (almarhum), Sidin (almarhum) dan para Tergugat DK/para Penggugat DRk;

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Sahir Salam meninggal dunia, Sidin anak kandungnya tetap menanti sikap ayahnya atas tanah obyek sengketa dalam rekonvensi dengan masih mengizinkan para Penggugat DK/para Tergugat DRk untuk mengelola objek sengketa Dalam Rekonvensi dan memakan hasil-hasilnya akan tetapi para Penggugat DK/para Tergugat DRk sejak saat itu telah memulai dengan ulah perbuatannya yang aneh-aneh terhadap tanah sengketa dalam konvensi namun selalu dijawab dan dihadapi dengan sabar oleh Sidin dengan diberikan nasihat-nasihat seperlunya agar tidak melakukan perbuatan yang berkhianat terhadap kasih sayang Sahir Salam yang telah meninggal dunia;

Bahwa para Tergugat DK/para Penggugat DRk telah sempat mencari tahu tentang penyebab yang mendorong para Penggugat DK/para Tergugat DRk menjadi bertambah-tambah bernaflu melakukan perbuatan yang berulang-ulang tersebut yang oleh karenanya telah mengakibatkan berganda-ganda pula serta berkelanjutan pencemaran nama baik terhadap Sahir Salam (alm) dan Sidin (alm) serta para Tergugat DK/para Penggugat DRk yang oleh karenanya telah mengakibatkan berulang kali dan berganda-ganda pula akibatnya terhadap para Tergugat DK/para Penggugat DRk yang oleh karena itu menanggung rasa malu yang tidak terhingga;

Bahwa dari upaya mencari tahu tersebut para Tergugat DK/para Penggugat DRk memperoleh perihal dasar penyebabnya yang membuat dan mendorong mereka menjadi demikian bernaflu untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu oleh karena pada tahun 1995 pihak mereka telah dapat merubah atas nama dalam SPPT pembayaran pajak bumi objek sengketa Dalam Rekonvensi yang semula atas nama Sahir Salam menjadi atas nama MUNAHAR atau setidaknya menjadi atas nama salah seorang dari para Penggugat DK/para Tergugat DRk yang bahwa perihal perubahan mereka tersebut dapat dibaca pada buku Letter C itu juga;

Bahwa perbuatan mereka dalam hal ini adalah jelas-jelas perbuatan pengkhianatan terhadap keadaan semula yang telah diletakkan oleh Sahir Salam (alm) bahwa atas nama pada surat wajib pajaknya tidak boleh dirubah dan ternyata telah dilanggar dan/atau dikhianati oleh para Penggugat DK/para Tergugat DRk dengan atas dasar cara-cara yang melawan hak, pada hal Salam/ayah mereka selama hidupnya mengelola objek sengketa Dalam Rekonvensi telah secara terus-menerus menaati ketentuan dasar ijin kesempatan mengelolanya yang telah ditentukan oleh Sahir Salam yaitu tidak boleh merubah atas nama dalam surat wajib pajaknya yang sekarang lazim disebut SPPTnya. Maka oleh karena itu sepatutnya Pengadilan Negeri Praya menyatakan hukum para Penggugat DK/para Tergugat DRk telah melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengkhianati ketentuan dasar ijin/kesempatan mengelola objek sengketa Dalam Rekonvensi yang telah diletakkan/ ditetapkan oleh Sahir Salam;

Bahwa para Penggugat DK/para Tergugat DRk ternyata telah melakukan serangkaian perbuatan memfitnah dan mengkhianati kebijakan para Tetua dalam keluarga maka oleh karena itu mereka tidak patut lagi untuk diberikan melanjutkan kesempatan mengelola dan memakan hasil-hasil objek sengketa Dalam Rekonvensi maka oleh karenanya para Tergugat DK/para Penggugat DRk dengan ini menyatakan mencabut kesempatan pengelolaan dan ijin untuk memakan hasil-hasil atas objek sengketa Dalam Rekonvensi tersebut dan dengan ini menuntut agar para Penggugat DK/para Tergugat DRk dan siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa Dalam Rekonvensi kepada para Tergugat DK/para Penggugat DRk dalam keadaan kosong tanpa beban dan/atau biaya apapun juga dengan serta-merta dan seketika setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap bila perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian;

Bahwa para Tergugat DK/para Penggugat DRk oleh karena itu mempunyai keyakinan yang beralasan kuat berdasarkan uraian-uraian yang terurai diatas bahwa para Penggugat DK/para Tergugat DRk dapat saja melakukan perbuatan memindahtangankan objek sengketa dalam rekonvensi kepada pihak lain maka oleh karena itu para Tergugat DK/para Penggugat DRk menuntut agar Pengadilan Negeri Praya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa dalam rekonvensi ;

Bahwa dengan memberlakukan balik dasar-dasar perhitungan uang ganti kerugian materiel yang telah diajukan para Penggugat DK/para Tergugat DRk yang diuraikannya pada angka 10 posita surat gugatannya tersebut dengan menunjuk kenyataan bahwa Salam yang meninggal dunia pada tahun 1980 adalah orang yang tetap taat dan menaati prasyarat Sahir Salam dalam hal pengelolaan atas objek sengketa dalam rekonvensi maka dengan demikian rentang waktu lamanya pengelolaan oleh Salam tetap dikhlaskan tetapi tidak demikian halnya dengan rentang waktu pengelolaan objek sengketa dalam rekonvensi oleh para Penggugat DK/para Tergugat DRk yang telah menentang dan mengkhianati prasyarat Sahir Salam bagi pengelolaan objek sengketa dalam rekonvensi sejak setelah Salam meninggal dunia pada tahun 1980 s/d tahun 2008 atau dalam selama rentang waktu 28 tahun oleh karena itu harus diganti rugi atas hasil-hasil objek sengketa dalam rekonvensi yang selama itu telah mereka makan dengan perhitungan uang ganti kerugian atas dasar perhitungan uang ganti kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material seperti ketentuan perhitungan uang ganti kerugian yang telah didalilkan oleh para Penggugat DK/para Tergugat DRk dalam posita surat gugatannya, yaitu :

Bahwa taruhlah hasil tanah objek sengketa dalam rekonvensi diperhitungkan sama dengan hasil tanah sawah tanah sengketa dalam konvensi yaitu 2.000 Kh padi/gabah dalam setahun dengan perhitungan harga kg padi/gabah Rp2.000,00 maka hasil setahunnya tanah sawah objek sengketa dalam rekonvensi adalah yaitu sebesar : $1 \times 2.000 \times \text{Rp}2.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$ (empat juta rupiah) maka jumlah hasil-hasilnya selama 28 tahun = $28 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}112.000.000,00$ (seratus dua belas juta rupiah) ;

Bahwa maka oleh karena itu besarnya uang ganti kerugian material yang harus dibayar oleh para Penggugat DK/para Tergugat DRk kepada para Tergugat DK/para Penggugat DRk adalah sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) yang wajib dibayarkan dengan serta merta dan seketika setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa oleh karena itu sepatutnya Pengadilan Negeri Praya menghukum para Penggugat DK/para Tergugat DRk untuk membayar uang ganti kerugian material sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) kepada para Tergugat DK/para Penggugat DRk dengan serta - merta dan seketika setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa di samping itu oleh karena para Penggugat DK/para Tergugat DRk telah melakukan perbuatan yang mengkhianati dan memfitnah Sahir Salam almarhum dan Sidin almarhum serta para Tergugat DK/para Penggugat DRk yang mengakibatkan niat baik dan perbuatan baik para almarhum tersebut menjadi tercemar di dalam masyarakat dan juga yang oleh karena itu telah mengakibatkan pula para Tergugat DK/para Penggugat DRk menderita menanggung rasa malu yang tidak terhitung yang oleh karena itu juga mengakibatkan para Tergugat DK/para Penggugat DRk menderita kerugian immaterial yang tidak ternilai besarnya tetapi memadai jika dinilai dengan uang ganti kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh para Penggugat DK/para Tergugat DRk kepada para Tergugat DK/para Penggugat DRk dengan seketika dan serta merta setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa maka oleh karena itu sepatutnya Pengadilan Negeri Praya menyatakan hukum para Penggugat DK/para Tergugat DRk berkewajiban untuk membayar uang ganti kerugian immaterial kepada para Tergugat DK/para Penggugat DRk sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan seketika dan serta merta setelah putusan



dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan bahwa oleh karena itu pula sepatutnya Pengadilan Negeri Praya menghukum para Penggugat DK/para Tergugat DRk untuk membayar uang ganti kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada para Tergugat DK/para Penggugat DRk dengan seketika dan serta merta setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa untuk menjamin agar para Penggugat DK/para Tergugat DRk tidak lalai untuk memenuhi kewajibannya membayar uang ganti kerugian kepada para Tergugat DK/para Penggugat DRk dalam perkara ini maka sepatutnya para Penggugat DK/para Tergugat DRk dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatannya membayar uang ganti kerugian tersebut kepada para Tergugat DK/para Penggugat DRk;

Bahwa para Penggugat DK/para Tergugat DRk sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Praya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan hukum mengabulkan gugatan para Tergugat Dk/para Penggugat DRk dalam perkara Rekonvensi ini untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum objek sengketa dalam Rekonvensi adalah tanah sawah warisan peninggalan Sahir Salam almarhum ;
- 3 Menyatakan hukum para Tergugat DK/para Penggugat DRk adalah ahli waris Sahir Salam almarhum dan Sidin almarhum;
- 4 Menyatakan hukum setelah Sahir Salam dan Sidin meninggal dunia maka tanah sawah objek sengketa dalam Rekonvensi jatuh/turun kepada para Tergugat DK/para Penggugat DRk karena mereka adalah ahli waris Sahir Salam (almarhum) dan Sidin (almarhum);
- 5 Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa dalam Rekonvensi tersebut;
- 6 Menyatakan hukum para Penggugat DK/para Tergugat DRk dan siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa Dalam Rekonvensi kepada para Tergugat DK/para Penggugat DRk dalam keadaan kosong tanpa beban/biaya apapun juga setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap bila perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian;



- 7 Menghukum para Penggugat DK/para Tergugat DRk dan siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa Dalam Rekonvensi kepada para Tergugat DK/para Penggugat DRk dalam keadaan kosong tanpa beban/biaya apapun juga bila perlu dengan bantuan alat Negara/kepolisian;
- 8 Menghukum para Penggugat DK/para Tergugat DRk untuk membayar uang ganti kerugian material kepada para Tergugat DK/para Penggugat DRk sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dengan seketika dan serta merta setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 9 Menghukum para Penggugat DK/para Tergugat DRk untuk membayar uang ganti kerugian immaterial kepada para Penggugat DK/para Tergugat DRk sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan seketika dan serta merta setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 10 Menghukum para Penggugat DK/para Tergugat DRk untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya membayar uang ganti kerugian tersebut kepada para Tergugat DK/para Penggugat DRk;
- 11 Menghukum para Penggugat DK/ptra Tergugat DRk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 12 Subsidaire, memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 44/Pdt. G/2008/PN. PRA tanggal 12 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan hukum objek sengketa dalam Rekonvensi adalah tanah sawah warisan peninggalan Sahir Salam almarhum;
- Menyatakan hukum para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi adalah ahli waris Sahir Salam almarhum dan Sidin almarhum;
- Menyatakan hukum setelah Sahir Salam dan Sidin meninggal dunia maka tanah sawah obyek sengketa dalam Rekonvensi jatuh/turun kepada para Penggugat



Rekonvensi/para Tergugat Konvensi karena mereka adalah ahli waris Sahir Salam (almarhum) dan Sidin (almarhum);

- Menyatakan hukum para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dan siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam Rekonvensi kepada para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dalam keadaan kosong tanpa beban/biaya apapun juga setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dan siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam Rekonvensi kepada para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dalam keadaan kosong tanpa beban/biaya apapun juga bila perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian;
- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp922.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram No.57/Pdt/2009/PT.MTR tanggal 18 Juni 2009 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 Maret 2009 No. 44/Pdt.G/2008/PN.PRA yang dimohonkan banding tersebut

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding adalah ahli waris dari almarhum Salam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak di Subak Telaga Daye, Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah Pipil No.103 Persil No. Ia, klas I luas lebih kurang 27 are, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : saluran air.
 - Sebelah Timur : tanah sisa yang dikuasai para Penggugat.
 - Sebelah Selatan : saluran air.
 - Sebelah Barat : Jalan desa .

Adalah merupakan hak milik almarhum Salam yang selanjutnya menjadi boedel warisan yang belum dibagi waris diantara para ahli warisnya;

- Menyatakan hukum tanah sengketa dalam status tergadai kepada almarhum Sahir, almarhum Sidin maupun para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding yang telah lebih dari 7 tahun;
- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding tanpa uang tebusan dan tanpa surat apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi;
- Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding yang telah mempertahankan tanah sengketa tanpa hak sejak tahun 1984 sampai sekarang adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa segala surat-surat apapun bentuk dan macamnya sepanjang mengatasnamakan almarhum Sahir, almarhum Sidin maupun para Tergugat di atas tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selibuhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat I,II,III/para Terbanding pada tanggal 15 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat I,II,III/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 01 April 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 16 Juli 2009 sebagaimana ternyata akta permohonan kasasi 14/PDT-KASASI/2009/PN. PRA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 2009;

Bahwa setelah itu para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 29 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I,II,III/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 12 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa ternyata para Pembanding/para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Termohon Kasasi tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara banding Nomor 57/PDT/2009/PT.MTR bahwa kenyataan ini adalah bukti konkrit yang membuktikan bahwa para Pembanding tidak mampu menemukan/menunjukkan kekeliruan pertimbangan hukum dan kekeliruan kesimpulan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 44/Pdt. G/2008/PN.PRA tanggal 12 Maret 2009 tersebut sebab pada dasarnya putusan peradilan tingkat pertama ini adalah putusan yang tepat dan adil;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang telah memutus perkara banding tersebut telah bertindak keliru dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya maka oleh karenanya putusan dalam perkara banding nomor 57/PDT/2009/ PT.MTR. tanggal 18 Juni 2009 adalah putusan yang tidak adil maka sepatutnya untuk dibatalkan karena hukum;

Bahwa adapun letak kekeliruan pertimbangan-pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tinggi yang memutus perkara banding tersebut di atas, yaitu:

- 2.1. Pertimbangannya pada putusan perkara banding tersebut yang diuraikannya pada halaman 5 mulai dari baris ke 4 dari atas dan seterusnya dimana Majelis Hakim Tinggi pada pertimbangannya dalam hal mengangkat keterangan saksi Amaq Diwi yang diuraikannya pada halaman 6 pada baris ke 20 dari atas dan seterusnya, bahwa setelah meneliti dan mencermati uraian-uraian

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2009



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tersebut ternyata keterangan saksi Amaq Diwi yang dipertimbangkan pada pertimbangannya ini terdiri atas 4 pokok keterangan Amaq Diwi, yaitu:

- 2.1.1. Bahwa pada saat saksi Amaq Diwi mau mengurus surat tanah atas nama Salam tersebut saksi di dampingi Sidin (anak Amaq Sahir/suami Tergugat 1/ayah Tergugat 2,3, 4);
- 2.1.2. Bahwa Sidin meminta kepada saksi untuk menguruskan surat tanah atas nama Salam, kemudian oleh saksi semua persyaratan pembuatan surat untuk balik nama atas nama Salam diserahkan kepada Sidin;
- 2.1.3. Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Sidin jika tanah seluas 0.570 Ha sudah atas nama Salam, kemudian saksi tahu Sidin berhasil mengurus surat tanah tersebut atas nama Sahir Salam dan bukan atas nama Salam, saksi tidak tahu surat yang diurus Sidin tersebut dibuat di mana ;
- 2.1.4. Bahwa yang jelas saksi Amaq Diwi menyatakan bahwa ayahnya almarhum Amaq Repik tidak pernah menjual sawahnya kepada Sahir Salam, sehingga Amaq Diwi berkeberatan apabila tanah tersebut diatas namakan Sahir Salam;

Bahwa ternyata Majelis Hakim Tinggi pada akhir pertimbangannya dalam membahas pokok-pokok keterangan kesaksian Amaq Diwi tersebut sama sekali tidak ada memberikan pendapat hukumnya baik pendapat hukumnya yang menolaknya dengan alasan maupun pendapat hukumnya yang memberikan nilai pembuktian dengan alasannya. Akan tetapi setelah dicermati ternyata Majelis Hakim Tinggi dengan secara keliru dan secara tidak adil telah memberikan nilai pembuktian yang sangat kuat terhadap keterangan saksi Amaq Diwi tersebut padahal ditinjau berdasar ketentuan hukum ternyata pokok-pokok keterangan saksi Amaq Diwi tersebut harus dikesampingkan sebab :

- Bahwa keterangan kesaksian saksi Amaq Diwi adalah menunjuk kepada suatu peristiwa hukum maka menurut ketentuan pasal 283 Rbg dinyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut, maka berdasarkan atas ketentuan hukum



pasal 283 Rbg Amaq Diwi diwajibkan untuk membuktikan peristiwa yang diterangkan pada keterangan kesaksiannya tersebut ;

- Sifat dan kapasitas kesaksian saksi Amaq Diwi adalah unus testis nullus testis;
- Materi keterangan kesaksiannya bertentangan dengan kenyataan hukum, baik hukum material maupun hukum formal;
- Bahwa kekeliruan-kekeliruan pertimbangannya tersebut dapat diajukan dalam uraian-uraian sebagai berikut:
 - ⇒ Bahwa tentang pertimbangannya yang berkaitan dengan pokok keterangan Amaq Diwi yang diajukan pada angka 2.1.1 di atas yang Amaq Dewi menerangkan bahwa ketika dia mau mengurus surat tanah atas nama Salam tersebut saksi didampingi oleh Sidin ;

Bahwa pada pokok keterangan Amaq Diwi ini berintikan peristiwa hukum yaitu “mengurus surat tanah atas nama Salam tersebut saksi didampingi oleh Sidin”. Bahwa saksi Amaq Diwi ternyata tidak dapat mendukung kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi inti keterangannya tersebut dengan saksi dan bukti lainnya. Bahwa ternyata tidak terdapat bukti lainnya tentang adanya peristiwa hukum ”saksi Amaq Diwi mengurus surat tanah atas nama Salam tersebut saksi di dampingi oleh Sidin, maka dengan demikian oleh karena peristiwa hukum ini hanya diterangkan oleh seorang saksi saja dengan tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya maka keterangan saksi Amaq Diwi adalah kesaksian unus testis nullus testis (Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW), kekuatan pembuktian dari keterangan kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim, maka oleh karena itu keterangan saksi Amaq Diwi seharusnya ditolak karena hukum tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut dengan secara keliru telah dianggapnya sebagai kesaksian yang kuat dan sempurna;

Maka dengan demikian oleh karenanya terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya. Bahwa kekeliruan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terurai di atas dalam hal ini untuk selanjutnya disebut pembuktian I;

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2009



- Bahwa tentang pertimbangannya yang berkaitan dengan pokok keterangan Amaq Diwi yang diajukan pada angka 2.1.2 di atas yang saksi ini menerangkan bahwa saksi telah menyerahkan kepada Sidin semua persyaratan pembuatan surat untuk balik nama atas nama Salam. Maka inti keterangannya ini adalah sebetulnya peristiwa hukum yaitu "saksi Amaq Diwi menyerahkan kepada Sidin semua persyaratan pembuatan surat untuk balik nama atas nama Salam";

Bahwa oleh karena inti pokok keterangannya ini adalah "peristiwa serah terima" maka wajib didukung dengan keterangan saksi yang lain dan bukti lainnya namun ternyata peristiwa hukum ini hanya didukung oleh keterangan seorang saksi Amaq Diwi saja;

Bahwa kesaksian dari hanya seorang saksi saja adalah kesaksian unus testis nullus testis maka sebagaimana telah diuraikan di atas maka inti kesaksian Amaq Diwi pada pokok kesaksiannya inipun adalah kesaksian yang tidak kuat dan tidak sempurna maka harus pula ditolak karena hukum tetapi secara keliru telah dipertimbangkan sebagai kesaksian yang kuat dan sempurna oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut maka dengan demikian oleh karenanya ternyata Majelis Hakim Tinggi yang memutus perkara banding tersebut telah keliru pula dengan pertimbangan hukumnya.

- Bahwa uraian-uraian pembuktian di atas untuk selanjutnya disebut pembuktian II;
- Bahwa tentang pertimbangannya yang berkaitan dengan pokok keterangan saksi Amaq Diwi yang diajukan pada angka 2.1. 3 di atas yang bahwa saksi Amaq Diwi menerangkan bahwa saksi tidak diberitahu oleh Sidin jika tanah seluas 0.570 Ha sudah atas nama Salam, kemudian saksi tahu Sidin berhasil mengurus surat tanah tersebut atas nama Sahir Salam tersebut dibuat di mana. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat tidak bisa menerima jalan pikiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang telah memutus perkara banding tersebut dengan berkenan mau menuruti pokok keterangan kesaksian Amaq Diwi tersebut dengan secara keliru mempertimbangkannya sebagai kuat dan sempurna;

Bahwa berdasarkan atas Pembuktian I dan Pembuktian II yang telah diajukan di atas telah dapat dibuktikan bahwa Sidin tidak terbukti sebagai mempunyai hubungan untuk mengurus perubahan balik nama atas nama



Salam tersebut. Maka oleh karenanya pokok kesaksian saksi Amaq Diwi pada angka 2.1.3 tersebut adalah kesaksian yang tidak kuat dan tidak sempurna sebab juga tidak didukung dengan saksi lain dan bukti lainnya tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut dengan secara keliru telah dianggapnya sebagai kesaksian yang kuat dan sempurna maka dengan demikian terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut telah keliru dengan pertimbangan hukumnya;

Bahwa untuk selanjutnya uraian pembuktian ini disebut sebagai Pembuktian III;

- Bahwa disamping itu perlu pula diingat bahwa untuk dapat melakukan pengurusan perubahan balik nama atas tanah adalah tidak semudah yang dibayangkan oleh saksi Amaq Diwi dalam pokok-pokok kesaksian-kesaksiannya tersebut sebab pengurusan atas balik nama atas tanah harus berdasarkan atas persyaratan material yaitu bukti-bukti pendukung untuk perubahannya dan persyaratan formal yaitu cara dan prosedur pengurusannya. Bahwa ternyata menurut keterangan Amaq Diwi fakta hukumnya yang ternyata senyatanya adalah ternyata atas nama pada pipil tanah sengketa adalah atas nama Sahir Salam maka didalam usulan untuk perubahan balik nama atasnya adalah pasti disebabkan oleh karena persyaratan material hukumnya memang benar dan sebenarnya atas nama Sahir Salam. Dan juga adalah pasti caracara formal pengurusannya adalah juga pasti benar dan diurus oleh orang yang beridentitas benar menurut persyaratan bukti dirinya yang dapat dipastikan pula bahwa orang yang mengurus perubahan balik nama menjadi ke atas nama Sahir Salam tersebut adalah Sahir Salam sendiri sebab jika persyaratannya tidak benar dan cara pengurusannya dengan cara tidak benar oleh orang yang tidak benar identitasnya maka pasti tidak akan terjadi fakta hukum yang benar bahwa tanah sengketa tersebut beratas nama Sahir Salam;

Maka berdasarkan atas uraian-uraian di atas terbukti keterangan saksi Amaq Diwi adalah kesaksian yang direkayasa dengan alasan yang tidak benar maka seharusnya ditolak tetapi secara keliru telah dianggap sebagai sempurna dan kuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut maka oleh karenanya terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut telah keliru dengan pertimbangan hukumnya;

Bahwa untuk selanjutnya pembuktian yang diajukan diatas disebut Pembuktian IV;

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2009



- Bahwa tentang pertimbangannya yang berkaitan dengan pokok keterangan Amaq Diwi yang diajukan pada angka 2.1.4 di atas, di samping pokok keterangannya tersebut telah dapat dilumpuhkan dengan uraian-uraian Pembuktian I, Pembuktian II, Pembuktian III dan Pembuktian IV, ternyata keterangan kesaksian Amaq Diwi ini adalah juga keterangan kesaksian yang direkayasa berdasarkan atas alasan bohong yang pembuktian atas kebohongannya tersebut yang diajukan dengan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa keterangan kesaksiannya tersebut sama sekali tidak dapat didukung oleh Amaq Diwi dengan saksi lain dan bukti lainnya kecuali hanya dengan keterangan dirinya sendiri itu saja, maka kesaksiannya adalah kesaksian unus testis nullus testis yang tidak boleh dianggap sempurna. Bahwa ketidakmampuannya untuk memberikan bukti lainnya tersebut pasti bersebab karena peristiwa hukum tersebut memang tidak pernah ada. Bahwa menerangkan peristiwa yang tidak pernah ada diterangkan sebagai ada , adalah perbuatan bohong;

Maka terbukti keterangan saksi Amaq Diwi adalah keterangan yang bohong;

Maka oleh karenanya ternyata saksi Amaq Diwi telah berbohong dengan kesaksiannya tersebut ;

Bahwa untuk selanjutnya uraian-uraian pembuktian yang terurai di atas ini disebut Bukti Bohong I;

- Bahwa pada pokok keterangannya pada angka 2.1.3 saksi Amaq Diwi menyatakan: kemudian saksi tahu Sidin berhasil mengurus surat tanah atas nama Sahir Salam tersebut dibuat dimana. Dan pada pokok keterangannya pada angka 2.1.4 saksi Amaq Diwi menyatakan: sehingga Amaq Diwi berkeberatan apabila tanah tersebut diatas namakan Sahir Salam;

Bahwa dengan menghubungkan bagian pokok keterangan pada angka 2.1.3 dengan bagian pokok keterangannya pada angka 2.1.4 tersebut ternyata selama Sahir Salam dan Sidin masih hidup dimana saksi menerangkan bahwa dia telah tahu tanah sengketa sudah dibalik nama, bahwa dengan merujuk bahwa menurut data dalam buku Letter C



bahwa balik nama dari atas nama Amaq Repik menjadi dibalik nama ke atas nama Sahir Salam tersebut telah terjadi sejak tahun 1973 atau dalam rentang waktu yang lebih dari 30 tahun ternyata tidak pernah ada orang berkeberatan dan ternyata selama Sahir Salam dan Sidin masih hidup Amaq Diwi tidak pernah melakukan tuntutan hukum berkeberatannya terutama secara kepidanaan dan juga secara keperdataan atas perihal dalam perkara ini yang membuat diri Amaq Diwi telah sebagai menderita rasa berkeberatannya tersebut, maka ternyata dia tidak bisa melakukanuntutannya karena memang tidak terdapat alasannya yang dapat membuat dia menjadi merasa berkeberatan tersebut;

Bahwa berdasarkan atas uraian -uraian ini maka ternyata saksi Amaq Diwi telah memberikan keterangan kesaksiannya tersebut berdasarkan atas rekayasa berdasarkan alasan-alasan bohongnya saja;

Bahwa pembuktian atas kebohongan yang diajukan dalam uraian-uraian di atas ini untuk selanjutnya disebut Bukti Bohong II;

Bahwa berdasarkan atas dengan menghubungkan pembuktian I, Pembuktian II, Pembuktian III, Pembuktian IV, Bukti Bohong I, dan Bukti Bohong II yang telah diajukan dalam uraian-uraian di atas, menunjukkan bukti bahwa telah terjadi kekeliruan-kekeliruan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus perkara banding tersebut dengan pertimbangan hukumnya yang telah secara keliru menempatkan keterangan saksi Amaq Diwi yang adalah kesaksian unus testis nulus testis yang tidak boleh dianggap kuat dan sempurna, yang adalah kesaksian yang bertentangan dengan fakta-fakta hukum material dan hukum formal, yang adalah direkayasa berdasarkan alasan bohong, tetapi secara keliru oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus perkara banding tersebut telah dianggap sebagai kesaksian yang kuat dan sempurna. Dan sebaliknya adalah sangat tepat tindakan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang menjatuhkan putusannya pada peradilan tingkat pertama dalam perkara ini yang telah menolak keterangan kesaksian Amaq Diwi tersebut;

Bahwa oleh karenanya maka putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 57/PDT/2009/PT.MTR tanggal 18 Juni 2009 sepatutnya untuk

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2009



dibatalan karena hukum dan sepatutnya pula putusan Pengadilan Negeri Praya nomor 44/PDT.G/2008/ PN. PRA. untuk dikuatkan karena hukum;

Bahwa uraian-uraian pembuktian yang diajukan di atas untuk selanjutnya disebut Bukti Kekeliruan Pertimbangan I;

- 2.2. Pertimbangannya pada putusan perkara banding tersebut yang diuraikannya pada halaman 7 dimulai dari baris ke 5 dari atas dan seterusnya yang dengan pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus perkara banding tersebut yang dengan secara keliru telah menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya halaman 39 yang menyatakan surat bukti bertanda P-2 ternyata surat pernyataan sepihak tidak bernilai otentik dan bukan berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, Pengadilan Tinggi tidak sependapat; Bahwa Pemohon Kasasi sebelum lanjut dengan pembahasan alasan memorinya ini terlebih dulu menunjuk uraian pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram pada putusan banding tersebut halaman 5 pada baris 25 dari atas yang menyatakan bahwa bukti P-2 adalah surat pernyataan dari Amaq Diwi dan menunjuk juga uraian pertimbangannya pada halaman 6 pada baris 14 dari atas yang menyatakan bahwa saksi Amaq Diwi di muka persidangan secara tegas mengakui dan membenarkan surat bukti P-2 maka dengan menghubungkan kedua pernyataannya tersebut maka dari hubungannya ternyata surat bukti P-2 adalah identik dan/atau bermateri sama dengan keterangan kesaksian lisannya yang persamaan materinya terletak pada hubungan materi pengakuan tegasnya Amaq Diwi dalam keterangan lisannya tersebut terhadap materi surat bukti P-2 yang dibuat sendiri oleh Amaq Diwi tersebut. Maka dengan demikian ternyata surat bukti P-2 adalah pernyataan kesaksian sepihak bukan atas perbuatan dirinya tetapi terhadap perbuatan orang lain yaitu perbuatan Amaq Repik. Bahwa surat P-2 tidak dibuat pada saat kejadian akan tetapi dibuat pada 2 tahun yang lalu (sesuai keterangan kesaksiannya yang tercatat pada putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut pada halaman 23 pada baris ke 5 dari atas) padahal tanah sengketa sudah atas nama Sahir Salam sejak tahun 1973. Ternyata surat bukti P-2 pernyataan kesaksian yang tidak dibuat pada saat kejadian peristiwa hukumnya tetapi pernyataan kesaksian sepihak yang dibuat untuk kesaksian atas peristiwa hukum yang sebagai terjadi lebih dari 33 tahun yang telah lalu. Yang keterangan sepihaknya ini juga dilumpuhkannya dengan



keterangan kesaksiannya sendiri yang tercatat pada surat putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut pada halaman 24 pada baris ke 23 dari atas dengan keterangan kesaksiannya, yaitu : "Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli atas nama Sahir Salam atau bukti tanda pembayaran Pajak; Bahwa benar ada surat jual beli atas nama Sahir Salam yang saksi Amaq Diwi pernah saksikan adanya;

Bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian-uraian di atas tidak benar bahwa bukti P-2 adalah sama dengan akta otentik sebab ternyata adalah pernyataan sepihak tentang kesaksian yang tidak dibuat pada saat kejadian peristiwa hukumnya tetapi dibuat pada setelah lewat waktu kejadiannya lebih dari 33 tahun yaitu dibuat pada dua tahun yang lalu. Maka oleh karenanya terbukti keliru pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan sebaliknya sangat tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya tersebut yang menyatakannya keterangan sepihak yang tidak sama nilainya dengan akta otentik yang oleh karena itu ditolak dalam pertimbangannya tersebut; Bahwa maka dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut harus dibatalkan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya harus dikuatkan karena hukum;

Bahwa uraian-uraian pembuktian yang diajukan di atas untuk selanjutnya disebut Bukti Kekeliruan Pertimbangan II;

- 2.3. Pertimbangannya pada putusan perkara banding tersebut yang diuraikannya pada halaman 6 pada baris ke 3 dari atas dan seterusnya yaitu pertimbangannya tentang bukti surat P-3 berupa surat keterangan dari Kepala Desa Mas-Mas yang menerangkan bahwa di Dusun Selusuh dan sewilayah Desa Mas-Mas tidak ada atas nama Amaq Sahir Salam yang ada adalah nama:
1. Amaq Sahir dan 2. Salam dan keduanya orang yang berbeda;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus perkara banding tersebut adalah sangat keliru dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memutus perkara ini pada peradilan tingkat pertama adalah sangat tepat sebab:

- Bahwa sebagaimana telah diajukan dalam acara jawab-menjawab dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama yang pada pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menunjuk kepada fakta kenyataan dan data hukum tentang kepemilikan atas tanah sengketa dalam buku Letter

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2009



C sejak tahun 1973 atas nama Sahir Salam yang oleh karena itu SPPT penagihan pajak buminya juga atas nama Sahir Salam;

- Bahwa ternyata pejabat pajak bumi membuat surat penagihan pajak bumi untuknya atas nama Sahir Salam;
- Bahwa surat penagihan pajak atas nama Sahir Salam dikirim kepada alamatnya, Sahir Salam, ada orangnya yang menerima;
- Bahwa petugas pengantar surat tagihan pajak bumi atau SPPT atas nama Sahir Salam membawa surat itu kepada orangnya yang wajib membayar pajaknya yang bernama Sahir Salam. Ada orang yang menerimanya, Sahir Salam;
- Pembayaran pajaknya bumi/SPPTnya tetap lancar dengan tidak ada tertunggak sebab ada orang yang bernama Sahir Salam yang membayarnya;
- Bahwa tidak akan ada data nama pemilik Sahir Salam dalam buku Letter C jika tidak ada usulan untuk balik nama dalam pipilnya oleh orang yang bernama Sahir Salam;
- Bahwa selama Sahir Salam hidup dan tetap memegang SPPT tanah sengketa atas namanya Sahir Salam tidak pernah ada orang yang lapor kepada polisi yang Sahir Salam pegang surat SPPT palsu;

Bahwa demikianlah fakta hukum senyatanya bahwa memang benar ada orang yang bernama Sahir Salam yang memang berbeda dengan Salam. Bahwa fakta hukum senyatanya ini menjadi bukti bahwa alat bukti surat P-3 adalah alat bukti yang tidak benar yang bertentangan dengan fakta hukum dan fakta senyatanya tetapi dengan secara keliru telah dipertimbangkannya sebagai alat bukti surat yang benar padahal alat bukti P-3 ternyata tidak benar dengan meteri keterangannya, maka dengan demikian oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus perkara banding tersebut telah bertindak secara keliru dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

Bahwa uraian-uraian pembuktian yang diajukan di atas untuk selanjutnya disebut: Bukti Kekeliruan Pertimbangan III;

- 2.4. Pertimbangannya pada putusan perkara banding tersebut yang diuraikannya pada halaman 6 dimulai dari baris ke 7 dan seterusnya yaitu pertimbangannya tentang saksi-saksi Adhan alias Amaq DIWI, saksi Sanum, saksi H. Muhamad Saleh masing-masing memberikan keterangan satu dengan yang lain



bersesuaian bahwasanya Amaq Repik (orang tua kandung saksi Adhan alias Amaq Diwi) menjual tanah seluas 57 are kepada H. Nasar (orang tua Salam); Bahwa ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi yang terurai di atas adalah pertimbangannya yang sangat keliru sebab:

2.4.1. Bahwa keterangan Adhan alias Amaq DIWI itu sendiri tidak bersesuaian antara dalam keterangannya sendiri dengan keterangannya sendiri yang di satu sisi sebagai dia menerangkan bahwa Amaq Repik sebagai menjual tanah tersebut kepada H. Nasar dan disisi lain dia menerangkan dengan tegas bahwa dirinya telah pernah melihat surat jual beli atas nama Sahir Salam atau bukti pembayaran pajak, yang dasar uraian ini berdasar keterangan saksi Adhan alias Amaq Diwi pada putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut pada halaman 22 baris ke 14 dari atas, yang keterangannya, berbunyi : "Bahwa hanya ada saksi saja pada saat terjadi jual beli tanah sawah antara Amaq Repik dengan H. Nasar". Dan keterangannya pada halaman 24 baris ke 23 dari atas yang berbunyi : "Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli atas nama Sahir Salam atau bukti tanda pembayaran pajak bahwa maka dengan demikian kesaksian Amaq Diwi sendiri telah terlumpuhkan oleh keterangan Amaq Diwi itu sendiri;

2.4.2. Bahwa di atas telah diuraikan bahwa Saksi Amaq Diwi menerangkan dengan tegas bahwa ketika amaq Repik menjual lagi tanah tersebut setelah jaman PKI kepada H. Nasar perihal: Bahwa tanah tersebut dibeli secara adat antara Amaq Repik dengan H. Nasar, bahwa hanya ada saksi saja pada saat terjadi transaksi jual tanah sawah antara Amaq Repik dengan H. Nasar, bahwa maka dengan demikian kesaksian Amaq Diwi adalah kesaksian unus testis nullus testis; Bahwa oleh karena tidak ada orang lain selain saksi Amaq Diwi saja yang menyaksikan kejadian peristiwa jual beli itu maka tentu pula Sanum dan H. Ma'mun Salim tidak menyaksikan terjadinya peristiwa hukum jual beli tersebut maka tentu dua saksi lainnya ini mengetahuinya dari cerita bukan dari melihat kejadian terjadinya peristiwa tersebut. Bahwa maka dengan demikian saksi Sanum dan saksi H. Ma'mun Salim tidak pernah menyaksikan kejadian peristiwa hukum jual beli tersebut. Bahwa maka dengan demikian keterangan kesaksian mereka adalah testimoniun de uditu;

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesaksian unus testis nullus testis jelas tidak bersesuaian dengan kesaksian testimonium de auditu ; Bahwa maka ternyata oleh karenanya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut telah keliru dengan pertimbangan hukumnya tersebut diatas;

Bahwa uraian-uraian pembuktian yang diajukan di atas untuk selanjutnya disebut Bukti kekeliruan Pertimbangan IV ;

0 2.5. Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memberikan alasan untuk pertimbangannya yang telah menguatkan alasan gadai yang diajukan sebagai dasar posita gugatannya oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pemanding/para Termohon Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sama sekali tidak memberikan alasan pertimbangan pendapatnya untuk menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya tersebut yang telah menolak alasan bahwa Salam menggadaikan tanah 27 are kepada Sahir Salam tersebut dengan pertimbangannya yaitu :

- Pada surat putusannya tersebut halaman 41 baris ke 14 dari atas dan seterusnya, memaparkan kesaksian Adhan alias Amaq Diwi dan kesaksian Sanum dalam hubungan kesaksiannya , yaitu :

"Menimbang bahwa saksi Adhan alias Amaq Diwi menerangkan bahwa saksi Adhan alias Amaq Diwi menerima sendiri 2(dua) ekor sapi dari Salam sedangkan saksi Sanum menerima 2 (dua) ekor sapi dari Salam untuk diserahkan kepada Amaq Diwi";

Bahwa ternyata dengan pertimbangan diatas kesaksian kedua saksi tersebut telah dikesampingkan, pasti karena keduanya menunjukkan ketidakjujuran atau kebohongan sebab saksi Adhan alias Amaq Diwi menerangkan "dia sendiri yang menerima sapi dari Salam sedangkan Sanum menerangkan dia menerima sapi dari Salam untuk diserahkan kepada Amaq Diwi". Bahwa keterangan keduanya ditolak tentu karena keterangan kedua saksi itu yang satu menerangkan sebagai mengambil sendiri dan yang satu lagi menerangkan sebagai diambilkan lalu disertai maka keduanya telah berbohong dengan keterangannya masing-masing;

- Pada surat putusannya tersebut pada halaman 41 itu juga mulai dari baris ke 11 dari bawah dan seterusnya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang bahwa H. Ma'mun Salim menerangkan bahwa saksi tahu bahwa ... dan saksi tidak tahu kalau tanah sawah digadaikan oleh Salim kepada Sahir";

Bahwa ternyata hanya ketiga orang saksi tersebut di atas saja yang ada menerangkan tentang sebagai ada gadai atas tanah 27 are oleh Salam kepada Sahir Salam tetapi dua diantaranya bohong dengan keterangan kesaksiannya dan saksi yang satu lagi menerangkan dirinya tidak tahu tentang adanya gadai menggadai tersebut;

Bahwa maka dengan demikian oleh karena itu maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya tersebut telah bertindak sangat tepat dengan pertimbangannya tersebut yang telah menolak alasan gadai menggadai atas tanah 27 are antara Salam dengan Sahir Salam tersebut yang ternyata pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya tersebut tidak dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus perkara banding tersebut namun secara keliru secara dengan tanpa memberikan alasan pertimbangannya untuk menolaknya, telah dianggap sebagai beralasan hukum kuat;

Maka dengan demikian oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ternyata telah keliru dengan pertimbangannya yang telah menganggap alasan gadai menggadai atas tanah seluas 27 are antara Salam dengan Sahir Salam sebagai benar adanya;

Bahwa uraian-uraian pembuktian yang diajukan di atas untuk selanjutnya disebut Bukti Kekeliruan Pertimbangan V ;

2.6. Pertimbangannya pada putusan banding tersebut yang diuraikannya pada halaman 8 mulai dari baris ke 8 dari atas dan seterusnya yang pada pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus perkara banding tersebut secara keliru telah memberikan alasan pertimbangannya sebagai alat bukti T-1 telah dilumpuhkan oleh alat bukti P-2 dan saksi Amaq Diwi (anak kandung Amak Repik);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas ternyata sangat keliru sebab:

2.6.1. Bahwa perihal kesaksian Amaq Diwi, para Pemohon Kasasi dengan ini menolaknya dengan berdasarkan/mengajukan dan memberlakukan alasan-alasan memori kasasi ini yang telah diajukan pada angka 2.1 yang terurai di atas; Bahwa kesaksian Amaq Diwi adalah kesaksian yang sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian ;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2009



2.6.2. Bahwa perihal alat bukti P-2 para Pemohon Kasasi dengan ini menolaknya dengan berdasarkan/mengajukan dan memberlakukan alasan-alasan memori kasasi ini yang telah diajukan pada angka 2.2 yang terurai di atas bahwa berdasarkan atas pembahasan pembuktian yang berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara ini pada peradilan tingkat pertama, maka memang benar dan tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutus perkara ini pada peradilan tingkat pertama. Dan oleh karena itu terbukti sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang telah memutus perkara banding tersebut. Oleh karena ternyata alat bukti P-2 bukannya akta yang mempunyai nilai otentik tetapi adalah surat pernyataan sepihak tentang kesaksian maka oleh karena itulah tidak dapat disamakan nilai pembuktiannya dengan akta otentik. Dan oleh karena itu maka alat bukti surat P-2 tidak mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan sempurna; Bahwa maka dengan demikian berdasarkan atas pembasan pada angka 2.6.1 dan 2.6.2 yang terurai diatas maka alat bukti surat P-2 tidak dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian alat bukti surat T-1. Maka ternyata oleh karenanya alat bukti T-1 adalah alat bukti yang kokoh. Maka oleh karenanya maka tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang telah mengokohkan nilai pembuktian alat bukti T-1 tersebut dan sebaliknya sangat keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram yang melumpuhkan alat bukti surat T -1, maka oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Praya harus dikuatkan karena hukum dan sebaliknya adalah keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus perkara banding tersebut maka oleh karenanya putusan dalam perkara banding tersebut harus dibatalkan karena hukum dan putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut harus dikuatkan karena hukum. Bahwa uraian-uraian pembuktian yang diajukan di atas ini untuk selanjutnya disebut: Bukti Keliru Pertimbangan VI;

2.7. Pertimbangannya pada putusan perkara banding tersebut yang diuraikannya pada halaman 9 mulai dari baris ke 16 dari atas dan seterusnya dengan sasaran pertimbangannya adalah keterangan saksi Lalu Syarapudin, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus perkara banding tersebut sebagai dilumpuhkan oleh bukti-bukti surat maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti saksi pihak para Penggugat/para pembanding maka atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ini para Pemohon Kasasi menolaknya karena dasar-dasar pertimbangannya tersebut adalah sangat keliru sebab :

2.7.1. Bahwa telah dibuktikan dalam uraian-uraian pada alasan-alasan memori kasasi ini dengan uraian-uraian alasan pada angka 2.1 2.2 , 2.3 , 2.4 , 2.5 ,2.6 telah dapat membuktikan keseluruhan alat-alat bukti surat P-2,P3 dan keterangan kesaksian saksi-saksi Adhan alias Amaq Diwi, saksi Sanum, saksi H. Ma'mun Salim kesemuanya tidak mempunyai nilai pembuktian maka oleh karenanya maka keseluruhan alat-alat bukti surat dan bukti saksi-saksi para Penggugat/para Pembanding tidak dapat melumpuhkan Keterangan saksi Lalu Syarapudin;

Maka dengan demikian oleh karenanya maka keterangan kesaksian saksi Lalu Syarapudin untuk dalam perkara ini adalah kesaksian yang bernilai pembuktian yang kuat dan sempurna;

Bahwa dengan demikian oleh karenanya maka putusan banding tersebut harus dibatalkan karena hukum dan sebaliknya, putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut harus dikuatkan karena hukum;

2.8. Pertimbangannya pada putusan perkara banding tersebut yang diuraikannya pada halaman 10 pada baris ke 6 dari atas dan seterusnya yang menyatakan keterangan saksi Saidep alias Amaq Ayu yang dianggapnya tidak obyektif karena saksi adalah menantu dari Sahir Salam ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tidak cermat dan tidak teliti didalam membaca berkas dan mengangkat dasar pertimbangannya sebab saksi Saidep nama lengkapnya adalah Saidep alias Inaq Su'un benar menantu Sahir Salam yang memberikan keterangannya pada putusan tersebut pada halaman 34 sedangkan Amaq Ayu nama lengkapnya Sinarep alias Amaq Ayu, bukan menantu Sahir Salam, untuk buktinya dapat ditunjukkan pada surat putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 44/Pdt. G/2008/ PN.PRA tersebut pada halaman 35 saksi Amaq Ayu yang tercatat nama lengkapnya adalah Sinarep alias Amaq Ayu telah memberikan keterangannya yang tercatat pada baris ke 4 s/d baris ke 13 dari atas sebagai berikut :

- Bahwa ibu dari Salam bernama Jumnah;
- Bawa Jumnah adalah saudara dari Amaq Sahir;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salam anak saudaranya Sahir Salam;
- Bahwa saksi tahu bahwa Amaq Sahir dan Sahir Salam adalah orang yang sama ketika Sahir Salam dipanggil di kantor desa;
- Bahwa Sahir Salam bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sahir Salam dan Salam;
- Bahwa saksi tahu nama Sahir Salam ketika membayar pajak di Kantor;

Bahwa dengan demikian maka ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut telah tidak cermat dan tidak teliti dan juga secara keliru melakukan pertimbangannya tersebut dengan menyatakan hukum yang keliru pula bahwa tidak ada orang yang bernama Sahir Salam, tetapi dengan keterangan Sinarep alias Amaq Ayu yang terkutip di atas yang telah memberikan keterangan dengan tegas menerangkan bahwa Amaq Sahir nama lengkapnya adalah Sahir Salam. Dan dengan didukung oleh uraian-uraian alasan memori kasasi ini pada angka 2.3. yang telah menunjuk fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa terdapat nama Sahir salam dalam buku Leter C.
- Bahwa berdasar itu dibuat surat SPPTnya atas nama Sahir Salam.
- Bahwa SPPT tersebut dikirim, diantar kepada alamat yang tertulis Sahir Salam lewat kantor Kepala Desa, petugas mengantarnya ke orangnya, yang pasti orang itu Sair Salam. Bahwa lalu pajaknya dibayar, tentu oleh orang yang bernama Sahir Salam.
- Bahwa tidak pernah terjadi pajaknya tertunggak, karena selalu ada orang yang membayarnya yang bernama Sahir Salam;
- Bahwa terdapat nama Sahir Salam dalam buku Leter C pasti karena berdasarkan adanya usulan dengan nama Sahir Salam;
- Bahwa usulan untuk balik nama ke atas nama Sahir dapat diterima oleh yang bersangkutan, pasti karena data dalam dasar-dasar pengusulannya benar atas nama Sahir Salam;
- Bahwa fakta-fakta hukum yang tersebut di atas didukung pula oleh Keterangan saksi Sinarep alias Amaq Ayu tersebut maka terbukti memang benar ada orang yang bernama Sahir Salam di dusun Selusuh, Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa Sahir Salam adalah pamannya Salam karena ibu Salam adalah saudara kandung Sahir Salam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian oleh karenanya maka ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus perkara banding tersebut telah bertindak dengan tidak cermat dan tidak teliti serta secara keliru dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan dalam perkara banding tersebut maka dengan demikian oleh karena itu maka putusan dalam perkara banding tersebut harus dibatalkan karena hukum dan putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut harus dikuatkan pula karena hukum;

3. Bahwa tidak terdapat bukti-bukti dan alat-alat bukti pendukung yang telah diajukan oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding yang dapat mendukung keseluruhan alasan-alasan gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding yang dapat diandalkan guna untuk membuktikan kebenaran Keseluruhan alasan-alasan gugatannya tersebut sebab :

- 3.1. Bahwa dengan pembuktian yang diajukan pada angka 2.1. alasan Memori Kasasi para Pemohon Kasasi telah terbukti bahwa keterangan kesaksian saksi Adhan alias Amaq DIWI tidak mempunyai nilai pembuktian;
- 3.2. Bahwa dengan pembuktian yang diajukan pada angka 2.2. alasan Memori Kasasi para Pemohon Kasasi telah terbukti bahwa alat bukti surat P-2 tidak mempunyai nilai pembuktian;
- 3.3. Bahwa dengan pembuktian yang diajukan pada angka 2.3. alasan Memori Kasasi para Pemohon Kasasi telah terbukti bahwa alat bukti surat P-3 tidak mempunyai nilai pembuktian;
- 3.4. Bahwa dengan pembuktian yang diajukan pada angka 2.4. dan angka 2.5. alasan-alasan Memori Kasasi para Pemohon kasasi telah membuktikan bahwa keterangan kesaksian saksi-saksi Adhan alias Amaq DIWI, saksi Sanum dan saksi H. Ma'mum Salim telah terbukti tidak mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung dalil gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding yang mendalilkan bahwa tanah seluas 27 are sebagai digadaikan oleh H. Nasar kepada Sahir Salam;
- 3.5. Bahwa dengan pembuktian yang diajukan pada angka 2.6. alasan Memori Kasasi para Pemohon Kasasi telah terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus perkara banding tersebut dengan pertimbangannya yang menyatakan hukum sebagai alat bukti surat T-1 telah dapat dilumpuhkan dengan alat bukti surat P-2 ternyata adalah pertimbangan hukumnya yang keliru sebab alat bukti surat P-2 telah dibuktikan tidak mempunyai nilai pembuktian berdasarkan atas uraian-uraian alasan memori

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2009



Kasasi para Pemohon Kasasi yang diajukan pada alasan memori kasasi tersebut pada angka 2.2, maka oleh karena itu maka alat bukti T-1 adalah alat bukti surat yang kokoh dan kuat dengan mempunyai nilai pembuktian yang kuat pula;

- 3.6. Bahwa dengan pembuktian yang diajukan pada angka 2.7 alasan Memori banding para Pemohon Kasasi telah terbukti bahwa keterangan saksi Lalu Sarapudin telah tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi : oleh alat bukti surat P-2, P-3, keterangan kesaksian saksi Adhan alias Amaq Diwi, saksi Sanum dan saksi H. Ma'mum Salim oleh karena kesemua bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding tersebut kesemuanya tidak mempunyai nilai Pembuktian;
- 3.7. Bahwa dengan pembuktian yang diajukan pada angka 2.8 alasan alasan-alasan Memori Kasasi para Pemohon Kasasi telah terbukti terdapat ketidakcermatan/ kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut dalam putusan bandingnya tersebut yang telah menyatakan hukum bahwa saksi Saidep alias Amaq Ayu menantu Sahir Salam padahal yang sebenarnya Saidep alias Inaq Su'un yang betul menantu Sahir Salam dan saksi Amaq Ayu sebenarnya nama lengkapnya adalah Sinarep alias Amaq Ayu yang bukan menantu Sahir Salam;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus perkara banding tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan para Pemohon Kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan para Pemohon kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena:

- Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa dalam penerapan hukumnya juga Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dimana Tergugat I tidak mempunyai alas hak terhadap tanah sengketa, karena Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum atas obyek sengketa dan di Desa tersebut, tidak ada orang bernama Amaq Sahir Salam, karena yang ada adalah Amaq Sahir dan Salam yang masing-masing berbeda orangnya, dimana Sahir adalah orang tua para Tergugat, sedangkan Salam adalah orang tua para Penggugat, sedangkan tanah sengketa adalah milik Salam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digadaikan kepada Sahir karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat ditolak, maka para Pemohon Kasasi/para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. RAHINI alias INAQ KHALIK, 2. MUHTAR dan 3. SUL, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH., MM. dan Prof. Dr. H. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

K e t u a :
ttd./H.M.Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./Prof. Dr. H.Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 2658 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1 Meterai

Rp.

6.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

2 Redaksi

Rp.

5.000,00

3 Administrasi Kasasi

Rp.

489.000,00 +

Jumlah

Rp.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)